



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Darwis bin Sere, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

Erina binti H. Jibu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Feburari 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Lapai,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PA.Lss



Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama Alwi dan yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Jibu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

- a. Muh. Sah
- b. H. Dg. Massikki

dan dengan mas kawin berupa 2 (Dua) Gram cicin;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 33 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Dahulu kelurah Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Pemohon I dan Pemohon II pindah dan menetap di rumah perolehan bersama di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:

- a. Rifaldi bin Darwis
- b. Rafliadi bin Darwis

7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PA.Lss



tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darwis bin Sere) dan Pemohon II (Erina binti H. Jibu) yang dilakukan di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 04 April 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PA.Lss



- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darwis Nomor 7408060811690001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 15 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erlina Nomor 7408065808780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 06 September 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c) Fotokopi Akta Kartu keluarga Nomor 7408062407120007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 06 September 2016 telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
- d) Surat Keterangan Kematian tertanggal 07 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **H. Herman Dg. Massiki bin H. Dg. Matanga**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 12 Februari 2002;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Jibu;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Alwi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muh. Sah dan H. Dg. Massikki;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mas kawin berupa 2 (dua) gram cincin;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
 - Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menikah dengan perempuan bernama Indo Pasuloi namun Indo Pasuloi telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 1997;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
 - Bahwa sudah cukup;
2. **Muhammad Sah bin Sakka**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lawolatu, Kecamatan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PA.Lss



Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 12 Februari 2002;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama H. Jibu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Alwi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muh. Sah dan H. Dg. Massikki;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 (dua) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, pada 12 Februari 2002, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Jibu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa bernama Alwi, dengan maskawin berupa cincin emas dua gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muhammad Sah dan H. Dg. Massikki, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PA.Lss



bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti P.4 berupa surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa Indo Pasuloi telah meninggal pada bulan Maret 1997, surat tersebut dikeluarkan oleh aparat pemerintah setempat sehingga majelis berpendapat bahwa perempuan bernama Indo Pasuloi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu H. Herman Dg. Massiki bin H. Dg. Matanga dan Muhammad Sah bin Sakka yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 Februari 2002 di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PA.Lss



Kolaka Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Jibu... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa, bernama Alwi, dengan maskawin berupa cincin emas dua gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Sah dan H. Dg. Massikki;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menikah dengan perempuan bernama Indo Pasuloi namun Indo Pasuloi telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 1997;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Rifaldi dan Rafliadi;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PA.Lss



dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحطات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Februari 2002 di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PA.Lss



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darwis bin Sere) dan Pemohon II (Erlina binti H. Jibu) yang di langungkan pada tanggal 12 Februari 2002 di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 April 2019 Masehi oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

ttd

Sudarmin., H.I.M Tang, S. HI

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fadliyah Zainal, S. HI

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2019/PA.Lss



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H